



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ditopang oleh sistem jasa pelayanan berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Pejabat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah super wahi Dinas Kesehatan.
6. Kepala Puskesmas .....

6. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
7. Pegawai Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah seorang pegawai (ASN/Tenaga kontrak) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka membantu kelancaran operasional fasyankes.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
12. Jasa Sarana adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap puskesmas, berdasarkan harga satuan (*Unit cost*);
13. Pembagian Jasa Pelayanan adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di Puskesmas.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
15. *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada individu atau kelompok yang memberikan pelayanan langsung sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini.

20. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada kelompok direksi, manajemen dan kepada seluruh pegawai di lingkungan Puskesmas melalui pos kebersamaan.
21. Pos Kebersamaan adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai Puskesmas menggunakan proporsi *indexing* sesuai dengan sistem pembagian jasa pelayanan.
22. Jasa Umum adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
23. Skor adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan index pada variabel yang ditentukan dalam pembagian Jasa Pelayanan

BAB II  
AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK  
Bagian Kesatu  
Azas

Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan azas sebagai berikut:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan yang diterima dan pelayanan yang diberikan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan kinerja pelayanan; dan
- c. kepatutan yang melihat kemampuan Puskesmas dalam memberikan Jasa Pelayanan pegawai.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Puskesmas wajib memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Manajemen Puskesmas wajib menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan Pegawai Puskesmas yang dianggarkan melalui rencana bisnis anggaran Puskesmas.
- (3) Setiap Pegawai Puskesmas berhak mendapat Jasa Pelayanan.

BAB III  
PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Tenaga Medis;
  - d. Tenaga Kesehatan; dan
  - e. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

(2) Tenaga Pendukung .....

- (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. kelompok Tenaga Administrasi Fungsional; dan
  - b. kelompok Tenaga Administrasi Perkantoran.

#### Pasal 5

Jasa Pelayanan tidak diberikan kepada Pegawai Puskesmas apabila yang bersangkutan:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun ;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. berstatus diperbantukan atau dipekerjakan ke instansi lain.

### BAB IV

#### KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

##### Bagian kesatu

##### Pendapatan Dana Kapitasi

#### Pasal 6

Pendapatan dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dialokasikan untuk:

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen) ; dan
- b. Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

##### Bagian Kedua

##### Pendapatan Jasa Umum dan Non Kapitasi

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Puskesmas dari Jasa Umum dan Non Kapitasi dialokasikan untuk:
  - a. Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
  - a. Jasa Sarana sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Distribusi Jasa Pelayanan dari pendapatan Puskesmas terdiri dari Jasa Pelayanan Langsung dan Jasa Pelayanan Tidak Langsung.
- (3) Jasa Pelayanan Langsung diberikan kepada unit penghasil jasa layanan baik Tenaga Medis, kelompok tenaga kesehatan setara dan kelompok tenaga penunjang sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari proporsi Jasa Pelayanan yang diterima.
- (4) Pendistribusian Jasa Pelayanan Tidak Langsung ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari porsi Jasa Pelayanan yang diterima Puskesmas.
- (5) Pegawai tidak memperoleh jasa pelayanan apabila tidak melaksanakan tugas karena cuti dan/atau sakit lebih dari 50% (lima puluh persen) hari kerja bulan berjalan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Distribusi Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 8

- (1) Distribusi Jasa Pelayanan Langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pelayanan Rawat Jalan:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Pelayanan Gawat Darurat:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. Pelayanan Rawat Inap:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - d. Pelayanan Tindakan Medis Umum:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - e. Pelayanan Penunjang Diagnostik:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - f. Pelayanan Kebidanan:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
  - g. Pelayanan Gigi:
    1. Jasa Pelayanan dokter Gigi sebesar 40% (tiga puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 20% (dua puluh persen).
  - h. Pelayanan Ambulans dan Rujukan:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 45% (empat puluh lima persen).
  - i. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer:
    1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - j. Pelayanan Kesehatan ....

- j. Pelayanan Kesehatan Khusus:
  - 1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - 2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - 3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Pelayanan Non Kesehatan:
  - 1. Jasa Pelayanan dokter sebesar 5% (lima persen);
  - 2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - 3. Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Bagian Keempat  
Distribusi Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 9

Pendistribusian Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebesar 30% (tiga puluh Persen), yang diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Kepala Tata Usaha sebesar 22% ( dua puluh dua persen);
- c. Bendahara Penerimaan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Bendahara Pengeluaran sebesar 13% (tiga belas persen);
- e. Kelompok Tenaga Administrasi Perkantoran sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- f. Pos Kebersamaan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kelima  
Distribusi Pos Kebersamaan

Pasal 10

- (1) Pos Kebersamaan merupakan kontribusi dari setiap Unit yang menghasilkan pendapatan Puskesmas.
- (2) Pos Kebersamaan diberikan kepada seluruh pegawai Puskesmas.
- (3) Distribusi Pos Kebersamaan berdasarkan skoring yang ditentukan dengan perhitungan *Indexing* yang ditetapkan dalam Sistem Jasa Pelayanan.
- (4) Seluruh pegawai dapat menerima Jasa Pelayanan Tidak Langsung untuk Pos Kebersamaan sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Dasar Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan berdasarkan skor individual.
- (2) Skor individual ditentukan dengan perhitungan *indexing* dari variabel yang ditentukan dalam sistem Jasa pelayanan
- (3) Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan variabel:
  - a. masa kerja;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. *training*;
  - d. emergensi.....

- d. emergensi ;
- e. sifat pelayanan ; dan
- f. penanggung jawab medis.

### Bagian Ketujuh *Indexing*

#### Pasal 12

- (1) *Indexing* yang digunakan berdasarkan variable:
- a. masa kerja atau *index* dasar sebagai jasa pelayanan dasar bagi seluruh pegawai sesuai dengan masa kerja karyawan dengan variable yang tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. *Training index* untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pelatihan atas keterampilan yang bersertifikat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan oleh pegawai dan memperhatikan masa berlaku yang tercantum dalam sertifikat dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Tingkat Pendidikan adalah Ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki Pegawai diberi nilai *index* yang tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
  - d. *Emergency index* merupakan nilai untuk pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang menuntut harus siap melaksanakan tugas setiap saat dengan tingkatan *emergency* yang sangat tergantung jenis pekerjaannya, dengan variable tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Sifat pelayanan yang berdasarkan tingkat kompleksitas pelayanan yang terdiri dari *minimal care*, *partial care* dan *total care* yang tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - f. Penanggung jawab medis adalah nilai yang diberikan kepada tenaga medis dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Skor individu adalah penjumlahan dari skor *index* dasar, *Training index*, *index* tingkat pendidikan, *emergency*, sifat pelayanan, dan penanggung jawab medis.
- (2) Skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi keseluruhan skor Puskesmas.
- (3) Penetapan Skor individual diberlakukan untuk menentukan besaran jasa pelayanan yang diterima setiap pegawai Puskesmas dari distribusi Jasa Pelayanan yang bersumber dari Dana Kapitasi dan porsi Pos Kebersamaan.
- (4) Seluruh pegawai dapat menerima Jasa Pelayanan sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus jasa pelayanan = (Skor individu : Total skor Puskesmas ) x Total Dana.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dari pelayanan kesehatan Non Kapitasi dan pelayanan kesehatan lainnya yang belum dimanfaatkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan dengan cara perhitungan dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal pendapatan dana Kapitasi, jasa umum dan Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan lain-lain Puskesmas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dimanfaatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bab V Komponen dan Proporsi Jasa Pelayanan untuk Puskesmas, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 9 Desember 2024  
Pj. SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

DEDY SHOPIARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 88

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 86 TAHUN 2024  
TANGGAL: 9 Desember 2024  
TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDEXING

1. Masa Kerja;

MASA KERJA	INDEX	Keterangan
Masa kerja dari 0 sd <2 Tahun	1	Masa kerja dihitung berdasarkan Masa Kerja Golongan bagi ASN dan SK Pengangkatan Pertama bagi Non ASN
Masa kerja dari 2 sd < 5 Tahun	2	
Masa kerja dari 5 sd < 10 Tahun	3	
Masa kerja dari 10 sd < 15 Tahun	4	
Masa kerja dari 15 sd < 20 Tahun	5	
Masa kerja > dari 20 Tahun	6	

2. Training Index

PELATIHAN	INDEX
Tidak memiliki sertifikat	1
Pelatihan bersertifikat selama 3 hari	2
Pelatihan bersertifikat selama 1 bulan	4
Pelatihan bersertifikat selama 3 bulan	6
Pelatihan bersertifikat selama 6 bulan	8
Pelatihan bersertifikat selama 1 tahun	10
Pelatihan bersertifikat selama 1 tahun lebih	12

3. Tingkat Pendidikan:

TINGKAT PENDIDIKAN	INDEX
Tenaga Medis	15
S2 Kesehatan/Tenaga Apoteker/Ners	10
S2 Non Kesehatan/S1 dan D4 Kesehatan	8
D3 Kesehatan	6
D3 non Kesehatan	5
Tenaga Kesehatan di bawah D3	5
Non Kesehatan di bawah D3	2

4. Emergency Index.....

4. *Emergency Index:*

No	Tingkat <i>Emergency</i>	Index
1	Tingkat <i>Non Emergency</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perkantoran</li> <li>• <i>Customer service</i></li> </ul>	1
2	Tingkat <i>Emergency</i> Sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (diluar perkantoran)</li> <li>• Gizi, <i>Laundry</i></li> <li>• Farmasi</li> <li>• Rawat Jalan</li> <li>• <i>CSSD non shift</i></li> <li>• Radiologi <i>non Shift</i></li> <li>• Laboratorium <i>non shift</i></li> <li>• Forensik</li> <li>• PKRS/Promkes</li> <li>• Kesehatan Lingkungan</li> <li>• <i>Security</i></li> <li>• Rehabilitasi medik</li> <li>• <i>Cleaning service</i></li> <li>• <i>IPSRS non shift</i></li> <li>• KIA</li> <li>• Ruang tindakan</li> <li>• Rekam medis</li> </ul>	2
3	Tingkat <i>Emergency</i> Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sopir <i>ambulance</i></li> <li>• <i>IPSRS shift</i></li> <li>• PPI, K3RS, <i>Case Manager</i></li> <li>• Rawat Inap</li> <li>• Laboratorium <i>shift</i></li> <li>• Farmasi <i>shift</i>, <i>CSSD shift</i></li> <li>• Radiologi <i>shift</i></li> </ul>	4
4	Tingkat <i>Emergency</i> Sangat Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ICU, ICCU, NICU, PICU,</i></li> <li>• IGD</li> <li>• Isolasi</li> </ul>	6

5. Sifat Pelayanan:

SIFAT PELAYANAN	INDEX
<i>Minimal care</i> <i>IPSRS, Gizi, Laundry, CSSD, Cleaning Service, Apotik, Kamar Jenazah, Gas Medis, Satpam, IPAL, Tukang Kebun, Rekam Medik, Kasir, administrasi perkantoran, PKRS customer service</i>	2
<i>Partial care</i> <i>Rawat jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Ambulance, Case manager, PPI, K3RS, VK</i>	4
<i>Total care</i> <i>IGD, ICU, NICU, PICU, Perinatologi, Isolasi</i>	6

6. Penanggung Jawab .....

JENIS TENAGA MEDIS	INDEX
Dokter Umum	7
Dokter Gigi	6


BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007